



YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan, Pekanbaru,


Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646

KEPUTUSAN
NOMOR : 203 /YHT/PB/IV/2016
Tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARI Dr. Herniwanti, S.Pd.Kim, MS

PENGURUS YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru khususnya Program Studi Magister IKM dirasa perlu mengangkat dosen tetap.
 - bahwa untuk mengangkat dosen tetap tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan dari Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
 - bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat menjadi dosen tetap pada Program Studi Magister IKM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Surat Keputusan Nomor : 174/YHT/PB/X/2009 Tentang, Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 051/D/T/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister IKM pada STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 januari 2005.
- MEMPERHATIKAN** :
- MEMUTUSKAN**
- pengangkatan sebagai dosen tetap a.n. saudari **Dr. Herniwanti, S.Pd.Kim, MS** Mengangkat saudari **Dr. Herniwanti, S.Pd.Kim, MS** A tempat tanggal lahir **Batang Tabit, 20 November 1974, sebagai Dosen Tetap** Program Studi Magister IKM STIKes Hang Tuah Pekanbaru dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan mulai tanggal 01 April 2016.
- KEDUA** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tri dharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA** : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 01 April 2016..
- KEEMPAT** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 1 April 2016
YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU
KETUA,

H. Moh. Sukri, SH

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Wakil Ketua I, II, III STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Badan Etika Dan Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka. BAAK STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ketua-Ketua Prodi di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
- Ka.Bag. Keuangan dan Kepegawaian
- Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- Arsip